

Dear Author(s),
Yasir Alamsyah
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **"Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Putusan Nomor 88/PID.B/2023/PN BNA Dan NOMOR 28/PID.B/2023/PN BNA Di Pengadilan Negeri Banda Aceh"** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 1, No. 2, Juli-Desember 2025. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 05 Agustus 2025

Editor-in-Chief,



Riadhus Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PUTUSAN NOMOR 88/PID.B/2023/PN BNA DAN NOMOR 28/PID.B/2023/PN BNA DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Yasir Alamsyah / 190104104

yasirsyah@gmail.com

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract.

Disparity refers to the difference between the penalties imposed and the provisions of legislation, which is caused by both legal and extralegal reasons. In this research, several verdicts that are the subject of study show a difference in the imposition of criminal penalties, namely in decision No. 88/Pid.B/2023 sentenced to 2 years and 6 months of imprisonment and decision No. 28/Pid.B/2023 sentenced to 5 months of imprisonment, with both having been proven to have committed the criminal act of 'assault'. Article 8 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power states that judges are also required to consider the good and bad traits of the defendant during the trial. The causes of criminal disparities are as follows: a. The law provides opportunities from minimum to maximum, namely a minimum of one day and a maximum of two years and eight months in prison. Thus, the judge is free to choose within that time range. The judge's consideration in deciding cases of assault includes aggravating and mitigating factors, namely: first, Consideration of the Judge in Decision Number 88/Pid.B/2023/PN Bna. Aggravating Factor: The defendant's actions disturb the community and Mitigating Factor: The defendant frankly acknowledges his mistakes and The defendant is the family's breadwinner; Consideration of the Judge in Decision Number 28/Pid.B/2023/Pn Bna. Mitigating Factor: The defendant frankly acknowledges his mistakes.

Keywords: Disparity, Judge's Decision, Crime of Persecution

Abstrak.

Disparitas adalah perbedaan antara hukuman yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundang-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis. Dalam penelitian ini beberapa putusan yang menjadi bahan penelitian nampak adanya perbedaan penjatuhan pidana, yaitu dalam putusan No. 88/Pid.B/2023 dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan putusan No. 28/Pid.B/2023 dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan dengan masing-masing terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan". Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim juga dapat wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan. Penyebab terjadinya disparitas pidana yakni sebagai berikut: a. undang-undang memberikan peluang dari minimal ke maksimal, yaitu minimal satu hari dan maksimal dua tahun delapan bulan penjara. Oleh karena hakim bebas memilih rentang waktu tersebut. Pertimbangan hakim memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan terdapat alasan pemberat dan alasan peringan yaitu: pertama, Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bna. Alasan Pemberat: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan Alasan Peringan: Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga, Pertimbangan Hakim Putusan No. Nomor 28/Pid.B/2023/Pn Bna. Alasan Peringan: Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya.

Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim, Tindak Pidana Penganiayaan.

PENDAHULUAN

Disparitas adalah perbedaan antara hukuman yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundang-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah.¹ Kedua terdakwa dikenakan Pasal Penganiayaan yang sama, namun amar putusan hakim memberikan hukuman yang berbeda.

Hakim telah diberi wewenang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang telah diatur menurut Undang-undang, seseorang yang memutus suatu perkara secara adil berdasarkan atas bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman hakim dihadapkan dengan berbagai hal yang bisa mempengaruhi keputusannya nanti. Dengan demikian jabatan hakim menjadi sangat penting karena memutus suatu perkara bukanlah hal yang mudah.²

Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman hakim tersebut, terdapat alasan pemberat dan peringan misalnya alasan pemberat bahwa terdakwa melakukan kejahatan secara berulang, alasan peringan bahwa terdakwa taat pada proses persidangan berlangsung. Dengan demikian jabatan hakim menjadi sangat penting karena memutus suatu perkara bukanlah hal yang mudah.³

Menurut Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai negara hukum Indonesia menganut salah satu asas yang sangat penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang

¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, P.T Alumni, 2010), hlm. 52.

²Muhammad Ali, "Hakim Dalam Perspektif Hadis", Tahdis, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2017, hlm.32-33.

³Muhammad Ali, "Hakim Dalam Perspektif Hadis", Tahdis, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2017, hlm.32-33.

pengadilan,wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.⁴

Jadi putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan,termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan ppidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan ppidanaan bukan muncul begitu saja melainkan melalui proses peradilan yang sangat panjang. Proses yang dikehendaki Undang-undang adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Biasanya asas itu masih ditambah bebas, jujur dan tidak memihak serta adil hal itu tentunya berkenaan dengan asas peradilan.⁵

Kejahatan di negara berkembang marak terjadi, terkhusus tindak pidana penganiayaan. Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap kekerasan (tindak pidana materiil), seperti perkelahian, perusakan, dan penganiayaan. Salah satu tindak pidana terhadap kekerasan yang masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penganiayaan yang main hakim sendiri.....

Sejak dahulu sampai sekarang problem penjatuhan vonis terhadap pelaku kejahatan marak diperbincangkan dan diperdebatkan. Terutama terkait dengan penerapan sanksi hukuman pidana. Menurut Alf Ross bahwasannya ada dua tujuan ppidanaan: pertama ditujukan pada pembalasan penderitaan terhadap pelaku dan kedua terhadap perbuatan para pelaku. Alf Ross menggambarkan bahwa ppidanaan (apapun bentuknya) lebih ditujukan pada sifat melawan hukum pelaku. Jikapun berimbas pada pelaku hal itu merupakan sebuah konsekuensi. Diharapkan nantinya

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung, Rineka Cipta, 2010). hlm. 238.

(paling tidak), pelaku bisa menyadari perbuatannya yang salah dan tidak akan mengulangnya lagi serta mencegah orang lain meniru perbuatan orang tersebut.⁶

Polemik dalam masyarakat akan muncul, ketika hakim menjatuhkan pidana yang berbeda. Situasi ini dipersepsikan masyarakat sebagai bukti tidak adanya keadilan (*social justice*) di dalam sebuah negara hukum dan sekaligus akan melemahkan atau bahkan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri. Dari sini akan nampak suatu persoalan serius, apakah hakim telah melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan.

Di dalam perkara tindak pidana penganiayaan menurut KUHP yang dimuat dalam Bab buku II, Pasal 351-358 diklasifikasikan menjadi 6 jenis yaitu: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana dan penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan. Masing-masing penganiayaan tersebut terdapat ketentuan yang berlainan dalam hal pembedaannya.

Tindak pidana penganiayaan di atur dalam pasal 351 yang berbunyi: (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dalam penelitian ini beberapa putusan yang menjadi bahan penelitian nampak adanya perbedaan penjatuhan pidana, yaitu dalam putusan No. 88/Pid.B/2023 dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan putusan No. 28/Pid.B/2023 dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan dengan masing-masing terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan”. Oleh sebab itu terjadinya disparitas pidana yang mengakibatkan perbedaan penjatuhan hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan, kasus tersebut menimbulkan hilangnya tujuan hukum itu sendiri yang memberikan kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat.

⁶ Marwah Mas, *Konfigurasi Penjatuhan Pidana*, (Jakarta, Bhineka Tunggal, 2015). hlm.112.

Berdasarkan penjelasan di atas bagaimana disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bna dan Nomor 28/Pid.B/2023/Pn Bna dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap terjadinya disparitas putusan pidana pelaku tindak pidana penganiayaan Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bna dan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bna.

Studi ini menggunakan jenis Penelitian yuridis normatif⁷ Metode penelitian yuridis normatif adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum. Metode ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin (pendapat ahli hukum). Pendekatan ini sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*),

Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian kualitatif yaitu pengamatan atau penelaahan dokumen guna memperoleh sebuah kesimpulan ilmiah yang didukung oleh data dan fakta yang benar dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun sumber data yang digunakan hukum primer akan diperoleh melalui pembahasan tentang disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan pada putusan No 28/PID.B/2023/PN Bna, hukum sekunder Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai disparitas putusan hakim dan hukum tersier Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, browsing dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumnetasi. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini ada 3 yaitu : reduksi data, penyajian data serta membuat kesimpulan.⁸

⁷Made Pasek Diantha and M S Sh, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Bandung: Prenada Media, 2016).

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia Press, Jakarta), 2018. hlm 18.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan atau jarak. Dengan kata lain, disparitas pidana adalah perbedaan antara beberapa putusan pengadilan yang sejenis atau dalam satu aturan yang sama yang dapat diperbandingkan. Dalam hal ini putusan yang diperbandingkan adalah tentang disparitas putusan hukuman pidana. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya yang diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁹

Disparitas putusan berasal dari hukum itu sendiri. Pada sistem hukum positif di Indonesia, hakim memiliki kewenangan dalam menentukan jenis pidana dengan rumusan ancaman pidana secara alternatif, contohnya, ketetapan pidana penjara dan denda. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berhak dan mempunyai kewenangan dalam pemutusan perkara pidana yang menurutnya paling tepat dan benar. Hakim juga mempunyai hak dan kewenangan dalam menentukan beban pidana yang akan diputuskan kepada terdakwa, hal ini dikarenakan Undang-undang hanya menentukan batas maksimal dan minimalnya saja. Selain itu, pada undang-undang disebutkan bahwa masing-masing pasal tersebut ancaman lama hukuman untuk tindak pidana memiliki ketetapan jumlah maksimum yang tidak sama tiap pasalnya.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, disparitas dapat menimbulkan masalah karena hal tersebut menjadi indikator dan manifestasi kegagalan sebuah sistem dalam mewujudkan keadilan pada suatu Negara hukum serta semakin menurunnya tingkat kepercayaan public kepada sistem pelaksanaan hukum pidana. Suatu hal buruk dapat saja terjadi apabila permasalahan disparitas ini tidak diselesaikan dengan baik.

⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, P.T Alumni, 2010). hlm. 56-57.

¹⁰*Ibid.*, hlm.55.

Adapun hal buruk tersebut adalah demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi pada kelompok terpidana yang mendapatkan hukuman lebih berat dari kelompok lain yang mendapatkan hukuman yang lebih ringan meskipun kasus antara keduanya adalah sejenis.

2. Penyebab Disparitas Pidana

Muladi dan Nawawi menyebutkan bahwa disparitas pidana (Putusan hakim) dapat disebabkan oleh hukum itu sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk menentukan jenis pidana (*strafsoort*) yang di kehendaki, berkaitan dengan pemakaian sistem alternatif dalam pengancaman pidana pada peraturan perundang-undangan.

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman. Pedoman pemberian hukuman akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian hukuman itu memuat hal hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan hukuman lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa hukumannya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat Sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.¹¹

Disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan membandingkan Putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia. Di Indonesia, disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan Putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali,

¹¹Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1981). hlm.23.

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas Putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindak pidana penadahan dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan pasal 480 KUHP, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda.

3. Dampak Disparitas Pidana

Disparitas pembedaan memiliki hubungan yang erat dengan sistem perumusan dan pengancaman sanksi pidana. Dengan kata lain dapat merupakan sumber tidak langsung terjadinya sumber disparitas pidana. Jika hal tersebut dibiarkan, maka dapat menyebabkan munculnya sikap apatis, dan tidak puas yang dirasakan oleh masyarakat kepada aparaturnya penegak hukum.

Persoalan mengenai disparitas pidana yang banyak terjadi pada bidang penegakan hukum, pastinya menyebabkan berbagai konflik baru yang tidak dapat dihindari. Menurut Kennedy dalam Nawawi, adanya disparitas pidana mengakibatkan beberapa hal berikut ini:

- a. Menumbuhkan ketidaksukaan atau prasangka buruk masyarakat terhadap sistem pidana.
- b. Kegagalan dalam mencegah tindak pidana
- c. Memotivasi untuk melakukan tindak pidana
- d. Menghalangi terjadinya evaluasi dan perbaikan pelanggaran atas kesalahannya
- e. Timbulnya aksi main hakim sendiri karena masyarakat tidak puas dengan putusan pengadilan

Disparitas Putusan Hakim Tindak Pidana Penganiyaan

Penyebab terjadinya disparitas pidana yakni dimulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang luas dalam memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan system alternatif dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang. Di samping itu, hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya.

Hakim mempunyai kebebasan dalam kekuasaannya untuk memilih berat dan ringannya pidana yang akan dijatuhkan demi menegakkan keadilan dengan sesuai kaidah hukum, dikarenakan telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan.

Mengenai hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP yang menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat: *Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.*¹²

Selain diatur dalam Pasal 197 KUHAP, hal ini juga diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.¹³ Faktor-faktor yang dapat meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan yaitu memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya.¹⁴

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, bab XVI, Pasal 1.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*, bab II, Pasal 8 ayat (2).

¹⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Cet. 4; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.19.

Faktor lain penyebab terjadinya disparitas pidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. *Pertama* Peraturan perundang-undangan, dalam *lex generalis* pidana materiil yaitu KUHP tidak memberikan pedoman penjatuhannya pidana sedangkan sistemnya menggunakan pendekatan maksimal maka memberikan peluang dari minimal ke maksimal, yaitu minimal satu hari dan maksimal dua tahun delapan bulan, tidak ada ukuran serta fariasinya terlalu jauh antara satu hari sampai empat tahun jadi bisa saja menjatuhkan tuntutan diantara itu, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum bebas memilih rentang waktu tersebut. *Kedua*, Dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas peradilan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan adalah hakim dalam mempertimbangkan melihat dulu dari surat dakwaan apakah telah lengkap, aturan hukum itu sendiri, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, besarnya kerugian yang ditimbulkan, keadaan diri hakim.¹⁵

Putusan tersebut, maka penyebab adanya disparitas pemidanaan pada perkara tindak pidana Penganiayaan adalah karena *pertama*, secara umum dilihat dari aspek yuridis bahwa undang-undang (KUHP) secara umum mengandung sistem perumusan *indefinite*, artinya tidak ditentukan secara pasti. Dalam pasal 351 yang berbunyi: (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Dari sini pembuat undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih rentang waktu antara minimal satu hari sampai dengan maksimal empat tahun penjara. *Kedua*, melihat dari masing-masing kasus. *Ketiga*, cara dan motif yang dilakukan juga berbeda-beda. *Keempat*, akibat yang ditimbulkan juga berbeda-beda pula.

Kemudian faktor penyebab adanya disparitas pidana adalah bersumber pada diri hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Menurut Hood dan Sparks yang juga disadur oleh Muladi dan Barda Nawawi, sifat internal dan eksternal pada diri hakim kadang-kadang sulit dipisahkan, karena sudah terpadu sebagai atribut

¹⁵Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh, 18 Februari 2025.

seseorang yang disebut sebagai “*human equation*” atau “*personality of the judge*” dalam arti luas yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial.¹⁶

Dasar pertimbangan hakim disparitas pidana ada beberapa kemungkinan terjadinya. Tentunya bagi masyarakat, disparitas pidana dalam arti yang tidak memberi dasar, *pertama*, bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga pengadilan. *Kedua* terjadi rasa ketidakpuasan karena diperlakukan tidak sama dengan pelaku yang lainnya. *Ketiga*, kemudian memunculkan rasa ketidakadilan. *Keempat*, menimbulkan kebencian kepada sistem, khususnya kepada lembaga pengadilan. *Kelima*, dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dalam *Criminal Justice System*.¹⁷

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa terpidana akan membandingkan dengan terpidana yang lainnya, yang kemudian setelah membandingkannya merasa menjadi korban (victim) “*the judicial caprice*”, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat dari pada yang lain di dalam kasus yang sebanding.¹⁸

Disparitas putusan hakim akan berakibat fatal apabila dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat. Sebab, hal ini bila tidak diatasi dan diminimalisir, dapat berdampak luas, yaitu muncul ketidakpercayaan terhadap lembaga perdilan, kemudian ketidakpuasan masyarakat karena ketidakadilan hakim dalam

¹⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, P.T Alumni, 2010). hlm. 58.

¹⁷Sadri, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh 18 Januari 2025.

¹⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, P.T Alumni, 2010). hlm 54.

menjatuhkan putusan pidana. Terutama pada diri terpidana, yang merasa diperlakukan tidak adil dengan terpidana lainnya.

Tercapainya tujuan pemidanaan tidak hanya didasarkan pada hasil putusan saja, namun juga keberhasilan proses pembinaan di Lembaga Permasyarakatan dan terhadap diri terdakwa sendiri. Selain itu, putusan hakim juga diawasi oleh lembaga wasmat (pengawas pengamat) yang diatur dalam KUHAP. Hakim wasmat ini berfungsi mengawasi seberapa jauh keputusan pengadilan dilaksanakan di LP. Misalnya apakah pembinaan di LP itu dilakukan dengan baik, apakah putusan pengadilan dijalankan dengan sesungguhnya di LP. Karena hakim memutuskan pidana itu dengan harapan terpidana akan menjadi baik.

Disparitas Tindak Pidana Penganiayaan Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bna Dan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bna

Hakim mempunyai kebebasan dalam kekuasannya untuk memilih berat dan ringannya pidana yang akan dijatuhkan demi menegakkan keadilan dengan sesuai kaidah hukum, dikarenakan telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan.

Mengenai hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP yang menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat: *Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.*¹⁹

Selain diatur dalam Pasal 197 KUHAP, hal ini juga diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “dalam pertimbangan berat

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, bab XVI, Pasal 1.

ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.²⁰

Faktor-faktor yang dapat meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan yaitu memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya.²¹

Faktor lain penyebab terjadinya disparitas pidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

- a. *Pertama* Peraturan perundang-undangan, dalam lex generalis pidana materiil yaitu KUHP tidak memberikan pedoman penjatuhan pidana sedangkan sistemnya menggunakan pendekatan maksimal maka memberikan peluang dari minimal ke maksimal, yaitu minimal satu hari dan maksimal empat tahun penjara, tidak ada ukuran serta fariasinya terlalu jauh antara satu hari sampai empat tahun jadi bisa saja menjatuhkan tuntutan diantara itu, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum bebas memilih rentang waktu tersebut.
- b. *Kedua*, Dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas peradilan pidana terhadap tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah hakim dalam mempertimbangkan melihat dulu dari surat dakwaan apakah telah lengkap, aturan hukum itu sendiri, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, besarnya kerugian yang ditimbulkan, keadaan diri hakim.²²

²⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*. bab II, Pasal 8 ayat (2).

²¹Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Cet. 4; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.19.

²²Sadri, *Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh*, Wawancara, Banda Aceh, 18 Februari 2025.

Tabel 1. Pertimbangan Hakim

No Putusan	Alasan Pemberat	Alasan Peringatan	Putusan Hakim	Pasal	Tuntutan JPU
88/Pid.B/2023/ Pn.Bna	- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat	- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya - Terdakwa tulang punggung keluarga	2 Tahun 6 Bulan Penjara	Pasal 351 Ayat 1	Pasal 170 ayat 2 3 tahun
28/Pid.B/2023/ Pn.Bna	- Terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan.	- Terdakwa mengakui kesalahannya - Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan	5 Bulan Penjara	Pasal 351 Ayat 1	Pasal 351 10 Bulan Penjara

Pertimbangan hukum pada dasarnya merupakan salah satu dari proses persidangan dimana pada tahapan ini hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan tersebut berlangsung. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus berdasarkan oleh Undang-Undang, dikarenakan hakim memegang peran sebagai dasar atas penjatuhan putusan atas konflik yang dihadapkan kepadanya. Pertimbangan Hakim dalam putusan yang mengandung pembedaan dibedakan menjadi dua kategori yaitu pertama kategori pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Keterangan Terdakwa
3. Keterangan saksi
4. Barang-barang bukti
5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Pertimbangan yuridis hakim menitikberatkan dengan melihat proses tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan kemudian seberapa parah luka yang dialami korban, serta mendasarkan pada keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi untuk membenarkan benar terjadinya tindak pidana.

Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Setelah itu, majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Penjatuhan putusan merupakan ujung dari sebuah proses peradilan. Hakim menjatuhkan putusan di pengadilan guna memperoleh kepastian hukum.

Dalam teori kepastian hukum oleh Jan Michiel Otto menyebutkan bahwa kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena negara, Instansi-instansi penguasa menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu

memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa disparitas putusan hakim tetap akan terus terjadi bila keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat dan menimbulkan reaksi yang kontroversial, atau paling tidak bisa diminimalisir sebab nantinya mempunyai konsekuensi yang luas yaitu menyangkut langsung kepada pelaku tindak pidana maupun masyarakat umum. Ditinjau dari sistem penyelenggaraan hukum pidana (criminal justice system), maka adanya disparitas pidana merupakan indikator dari pada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.²³

Dampak dari disparitas putusan hakim itu ada beberapa kemungkinan. Tentunya bagi masyarakat, disparitas pidana dalam arti yang tidak memberi dasar, *pertama*, bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga pengadilan. *Kedua* terjadi rasa ketidakpuasan karena diperlakukan tidak sama dengan pelaku yang lainnya. *Ketiga*, kemudian memunculkan rasa ketidakadilan. *Keempat*, menimbulkan kebencian kepada sistem, khususnya kepada lembaga pengadilan. *Kelima*, dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dalam *Criminal Justice System*.²⁴

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa terpidana akan membandingkan dengan terpidana yang lainnya, yang kemudian setelah membandingkannya merasa menjadi korban (victim) “*the judicial caprice*”, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi

²³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, P.T Alumni, 2010). hlm 72.

²⁴Sadri, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh 18 Januari 2025.

di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat dari pada yang lain di dalam kasus yang sebanding.²⁵

Disparitas putusan hakim akan berakibat fatal apabila dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat. Sebab, hal ini bila tidak diatasi dan diminimalisir, dapat berdampak luas, yaitu muncul ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan, kemudian ketidakpuasan masyarakat karena ketidakadilan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Terutama pada diri terpidana, yang merasa diperlakukan tidak adil dengan terpidana lainnya.²⁶

Tercapainya tujuan pembedaan tidak hanya didasarkan pada hasil putusan saja, namun juga keberhasilan proses pembinaan di Lembaga Perasyarakatan dan terhadap diri terdakwa sendiri. Selain itu, putusan hakim juga diawasi oleh lembaga wasmat (pengawas pengamat) yang diatur dalam KUHAP. Hakim wasmat ini berfungsi mengawasi seberapa jauh keputusan pengadilan dilaksanakan di LP. Misalnya apakah pembinaan di LP itu dilakukan dengan baik, apakah putusan pengadilan dijalankan dengan sesungguhnya di LP. Karena hakim memutuskan pidana itu dengan harapan terpidana akan menjadi baik.²⁷

Disparitas pidana dari aspek keadilan menuntut adanya pertimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana. Pertimbangan kepentingan dalam hal ini berkaitan dengan kadar penerimaan masyarakat secara umum atas keputusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Sekalipun dipahami bahwa pemenuhan rasa keadilan yang berbeda-beda amat sulit dicapai, tetapi putusan hakim minimal bisa memenuhi rasa keadilan umum atau diterima sebagai suatu yang patut atau layak dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan kualitas perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya.

²⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, P.T Alumni, 2010), hlm 54.

²⁶Yusnardi, Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh 26 September 2021.

²⁷Sadri, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh 18 Januari 2025.

Sampai kapanpun, disparitas putusan hakim akan terus terjadi bila keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat dan menimbulkan reaksi yang kontroversial, atau paling tidak bisa diminimalisir sebab nantinya mempunyai konsekuensi yang luas yaitu menyangkut langsung kepada pelaku tindak pidana maupun masyarakat umum. Ditinjau dari sistem penyelenggaraan hukum pidana (criminal justice system), maka adanya disparitas pidana merupakan indikator dari pada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.²⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dikemukakan dengan simpulan bahwa Pertama Penyebab terjadinya disparitas pidana yakni sebagai berikut: *pertama* undang-undang memberikan peluang dari minimal ke maksimal, yaitu minimal satu hari dan maksimal empat tahun penjara. Jadi regulasi dalam Undang-undang menganut sistem perumusan lamanya pidana secara indefinite (tidak ditentukan secara pasti). Oleh karena hakim bebas memilih rentang waktu tersebut. *Kedua* pelakunya berbeda-beda. *Ketiga*, cara melakukan perbuatan tindak pidana penganiyaan berbeda-beda dan *keempat*, motif yang digunakan oleh para pelaku bervariasi. *Kelima*, hakim kurang memperhatikan pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non yuridis dalam penjatuhan putusan. Hal-hal tersebut tidak memberikan landasan, kriteria dan ukuran yang sama diantara para pelaku dalam perkara yang sama. Kedua, Pertimbangan hakim memutuskan perkara tindak pidana penganiyaan terdapat alasan pemberat dan alasan peringan yaitu: *pertama*, Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bna. Alasan Pemberat: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan Alasan Peringan : Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga. *kedua*, Pertimbangan Hakim

²⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, P.T Alumni, 2010). hlm 72.

Putusan No. Nomor 28/Pid.B/2023/Pn Bna. Alasan Peringan : Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.

REFERENSI

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta. Bandung, 2010

Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2016.

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Boris Tampubolon, Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban, Jakarta, Kencana, 2019.

Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid. III. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2018.

Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Bandung: Bani Quraisy, 2014

Laminating, Delik-Delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Marwah Mas, Konfigurasi Penjatuhan Pidana, Bhineka Tunggal, Jakarta, 2015.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. PT Alumni. Bandung. 2010.

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Alumni, 2010.

Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Raya, 2012)

Coby Mamahit, Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23/No. 8/Januari/ 2017.

Skripsi M.Alvicki Munthe, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Studi Putusan No 447/Pid.B/2020/Pn Bna dan No 26/Pid.B/2021/Pn.Bna, Tahun 2022.

Skripsi Pribadyo Agung Wicaksono, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Muhammadiyah Surakarta, 2019, yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Tentang Bentuk Pertanggungjawab.

Putusan Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bna dan Nomor 28/Pid.B/2023/Pn Bna.

Pasal 351 KUHP Ayat 1 Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. BAB II, Pasal 8 ayat 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

